

MTs



**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : KW.09.4/4/PP.07/ 260 /2013

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MTs HIDAYATUT THALIBIN**

2. Nomor Statistik Madrasah

1	2	1	2	3	1	7	4	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Alamat

: Jl. Cilandak Tengah III/53 Rt 001/01

Kelurahan : Cilandak Barat

Kecamatan : Cilandak

Kota : Jakarta Selatan

4. Nomor Telpn

: (021)-7653281

5. Nama Kepala Madrasah

: H. Mursyid HS, S.Pd

6. Tahun Berdiri

: 1982

7. Nama Yayasan

: Hidayatut Tholibin

8. Alamat Yayasan

: Jl. Cilandak Tengah III/53 Rt 001/01

9. Nama Pimpinan Yayasan

: Drs. H. Zainal Arifin Idris

10. Pengesahan/Akta Yayasan

: nomor 28 tanggal 16 Februari 2000

11. Masa berlaku Izin Operasional

: 3 tahun (dari 15 Januari 2013 s.d

September 2016) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Januari 2013

Kepala



H. Muhaimin Luthfie

NIP. 195411021977031001